

Efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Gerry Candra, Endry Martius dan Faidil Tanjung

Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas

Email: gerrycandragerry@gmail.com, endmartius@faperta.unand.ac.id, faidilt@yahoo.com

Abstract

licensing services especially Building Permit (IMB), the government tries to create an optimal service system. To realize the orderliness of building implementation, to guarantee the technical reliability of the building and the realization of legal certainty in the implementation of the building, then every building must be build based on Building Permit (IMB).

The background of this research is commonly the society proposed the IMB after the building already build in advanced. This is very contradicts with applicable regulation because basically IMB given to the building to be built or have not be build. It will impact to irregularity of construction such as distance from road to building, wide open space, and others. Without regulation, buildings will become increasingly chaotic and not paying attention to the prevailing rules, not reporting IMB can also cause uncontrolled development to appear everywhere like mushrooms without regard to applicable regulations. Land intended to be a park could be converted into a house without control. In addition, the pace of development needs to be considered. Such rapid development can also have adverse impacts on the environment.

Keywords: *Building Permit Service; Effectiveness*

Abstrak

Pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan, menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, maka setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Seringnya masyarakat mengajukan permohonan IMB dengan keadaan sudah terbangun terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada karena pada dasarnya IMB diberikan untuk bangunan yang belum berdiri atau hendak mendirikan bangunan. Tidak teraturnya pembangunan Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain. Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku, dengan tidak melapor IMB dapat juga menyebabkan Pembangunan yang tidak terkendalikan bisa muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa pengendalian. Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Kata kunci: Efektivitas, Izin Mendirikan Bangunan

A. Latar Belakang

Lahan sebagai salah satu unsur alam dalam dimensi ruang merupakan faktor yang tetap ada, hanya saja keberadaannya tidak tetap mempunyai fungsi bagi penduduk untuk menampung segala aspek kehidupan dan kelangsungan hidup yang tercermin dari penggunaan yang ada sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan usaha. Ketersediaan lahan itu terbatas, maka penggunaan lahan yang tidak tertata dengan baik kemungkinan besar akan menimbulkan pemborosan pemanfaatan ruang yang akan bermuara pada penurunan kualitas kehidupan. Karena itu diperlukan penataan lahan untuk mengatur wujud struktural dan pola pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

Izin Mendirikan Bangunan disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan dengan terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala aktivitas. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 1 ayat (1) disebutkan *Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.* Lebih lanjut dikatakan dalam ayat (9) bahwa *Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.* Dalam artian tanpa bukti tertulis suatu pengakuan

di hadapan hukum mengenai objek hukum dalam hal ini bangunan gedung menjadi tidak sah. Karena itulah, adanya Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bangunan gedung.

IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui oleh lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Jadi rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu sebelum bisa diwujudkan. Yang menjadi tujuan pemberian IMB adalah untuk Melindungi kepentingan umum dan Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

IMB sebaiknya diajukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pendirian bangunan, sehingga pada saat pelaksanaan setiap aktivitas tidak terganjal/bermasalah dengan peraturan-peraturan yang berlaku. IMB juga perlu diperbarui apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti perubahan fungsi dan atau bentuk. Perubahan pada bangunan ini dapat disebabkan oleh kesengajaan /perencanaan khusus misalnya menambah ruang, baik horizontal maupun vertikal, atau berubah fungsi menjadi tempat usaha lain. Perubahan oleh karena kejadian yang berunsur ketidaksengajaan misalnya disebabkan oleh bencana alam, seperti roboh karena gempa, rusak oleh banjir dan sebagainya juga memerlukan IMB baru jika akan membangun kembali diatas tanah lahan yang sama.

Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Solok diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor

3 Tahun 2013 tentang bangunan gedung pasal 13 menyatakan setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Bupati untuk melakukan kegiatan pembangunan dan/atau prasarana bangunan gedung dan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan. Kewenangan Bupati tersebut dilimpahkan oleh bupati didalam Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2012 tentang pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang memiliki ruang lingkup pengaturan meliputi klasifikasi teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung, persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan persyaratan teknis sesuai dengan klasifikasinya meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Khususnya bagi para pemohon IMB sektor industri pariwisata yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Kabupaten Solok. Pembangunan untuk menarik wisatawan dan investor sangat gencar dilakukan. Hal ini pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan pemerintah dalam bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan dan pengurusan perizinan yang efisien, efektif dan tepat sasaran.

Peningkatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Solok dari sektor pariwisata secara tidak langsung menimbulkan peningkatan pula terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan harapan mendapat

pelayanan prima secara cepat, tanggap dan tepat sasaran. Oleh karena itu dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Solok dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Solok dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Seringnya masyarakat mengajukan permohonan IMB dengan keadaan sudah terbangun terlebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang ada karena pada dasarnya IMB diberikan untuk bangunan yang belum berdiri atau hendak

mendirikan bangunan. Akan tetapi kenyataannya Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal masih memberikan kelonggaran terhadap para pemohon yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan dengan keadaan bangunan sudah berdiri terlebih dahulu dan tetap menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan tersebut dengan alasan meninjau terlebih dahulu keadaan bangunan tersebut.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Selanjutnya Martani dan Lubis (1987:55), menyatakan bahwa : “Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.

Lebih lanjut, Martani dan Lubis (1987:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu :

1. Pendekatan sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan

pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi *Official Goal*.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan merupakan penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam perumusan tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yaitu:

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan dan kepastian
- c. Keamanan
- d. Keterbukaan
- e. Efisien
- f. Ekonomis
- g. Keadilan yang merata
- h. Ketepatan Waktu

B. Metode penelitian

Menurut Sugiyono (2014:13) menjelaskan penelitian kuantitatif adalah yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai situasi dan kondisi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi dilapangan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut :

Pendekatan Sumber (*resource approach*), Secara sumber daya yang terdiri dari kuantitas dan kualitas aparat pelaksana serta anggaran adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang

dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Pendekatan Proses (*process approach*), Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan proses terdiri pelaksanaan peraturan Izin Mendirikan Bangunan serta kinerja dan pelayanan dalam mendukung proses pelaksanaan peraturan tersebut.

Pendekatan Sasaran (*goal approach*), Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.dengan meningkatnya jumlah rumah yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah.

C. Pembahasan

1. Pendekatan Sumber

a. Peraturan Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan IMB bertujuan agar dalam pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan agar terjadi kesesuaian dengan rencana taat ruang wilayah dan terkendalinya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan fungsi sehingga perencanaan tata ruang berlangsung optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut secara jelas ditentukan persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon untuk mendapatkan IMB (Pasal 13 Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2013). Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh Pemohon IMB adalah :

1. Surat Bukti tentang status kepemilikan hak atas tanah
2. Surat Bukti tentang kepemilikan bangunan gedung
3. Dokumen/surat-surat lain yang terkait

Berdasarkan persyaratan tersebut seharusnya IMB merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengendalikan pemanfaatan lahan kota terutama oleh pemilik IMB karena ketentuan persyaratannya sudah jelas mengatur pemanfaatan lahan seperti tata guna tanah, aspek lokasi, persyaratan teknis, dan persyaratan tata ruang. Selain untuk kesesuaian tata ruang, Tersebar nya dasar hukum terkait perizinan bangunan antara Peraturan daerah tentang bangunan gedung (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013) dan Peraturan Daerah 10 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu dan belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan sehingga dalam praktek penyelenggaraan perizinan bangunan, permasalahan yang dihadapi lebih banyak menggunakan diskresi sehingga pelayanan izin mendirikan bangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan payung hukum yang jelas.

b. Instansi Pelaksana

Berdasarkan Analisis Jabatan Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal kuantitas pegawai berjumlah 16 orang dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal didukung oleh 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri

dari 17 orang PNS dan 1 Tenaga Honorer sehingga dalam pelayanan izin mendirikan bangunan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang berada pada kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal dalam melaksanakan pelayanan izin mendirikan bangunan.

c. Pendanaan Program dan Kegiatan

Kantor Pelayanan dan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) pada tahun 2015 telah melaksanakan 9 (sembilan) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja dan perjanjian kinerja dengan Kepala Daerah. Jumlah anggaran Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Solok tahun 2015 sebesar Rp. 1.015.800.000,- (satu milyar lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 1.010.300.000 (satu milyar sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan presentase 99 %.

2. Pendekatan Proses

a. Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai perizinan dan non perizinan serta Peraturan Daerah retribusi perizinan tertentu yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok di wilayah Kabupaten Solok yaitu :

1. Pemasangan papan nama IMB di jalan-jalan strategis yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat luas;
2. Penempelan stiker IMB ukuran besar dipasang di tempat-tempat yang dapat dibaca masyarakat banyak;
3. Pendistribusian brosur IMB kepada seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan para pengusaha;

4. Penyuluhan kepada para pengelola IMB dan aparaturnya kecamatan

b. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian terhadap IMB di sektor industri pariwisata meliputi peninjauan lokasi dan pengecekan informasi yang merupakan tugas Seksi Pelayanan dan Penanganan Pengaduan serta tim pada Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pelayanan dan penanganan pengaduan sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengolahan data bangunan;
2. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pendataan dan pengawasan bangunan;
3. Pengumpulan dan pengolahan data bangunan yang telah dibangun;
4. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan penomoran dan registrasi bangunan;
5. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengusutan dan pembongkaran bangunan.

Pengendalian dan pengawasan yang terjadi dilapangan bahwa belum adanya melibatkan masyarakat dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda jasa atau isentif untuk meningkatkan peran masyarakat.

c. Sanksi dan Penegakan Hukum

Pemerintah daerah dapat memberikan teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 (tiga) kali dengan jangka waktu teguran 7 (tujuh) hari setiap teguran. Apabila pelanggar tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Bupati dapat memerintahkan penyegelan (pengosongan) bangunan atau pembongkaran terhadap bangunan yang

dibangun tanpa IMB dan tidak sesuai dengan peruntukkan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kegiatan tambahan dan renovasi bangunan secara fisik/konstruksi bagi yang telah memiliki IMB. Bagi pelanggar ketentuan IMB dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar peraturan IMB sudah jelas dan tegas, dan ancaman pidana atau denda tersebut apabila dikenakan kepada pelanggar kemungkinan akan memberikan dampak positif terhadap ketaatan masyarakat terhadap IMB. Namun kenyataan di lapangan, sanksi yang dikenakan kepada pelanggar baru berupa teguran terutama kepada pemilik bangunan usaha yang tidak melengkapi bangunannya dengan dokumen IMB.

3. Pendekatan Sasaran

Dalam penelitian ini diambil 105 responden secara acak berkelompok dari masyarakat Kecamatan Gunung Talang. Untuk mendapatkan data primer dari pemilik bangunan dilakukan melalui kuesioner dengan mengajukan 20 pertanyaan yang meliputi karakteristik responden, karakteristik bangunan yang dimiliki responden, pengetahuan responden terhadap IMB, pengetahuan responden terhadap proses dan mekanisme pengurusan IMB, dan yang paling utama adalah kepemilikan dokumen IMB.pencapaian efektivitas organisasi dari Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal menurut responden sudah mencapai 70%. Dengan demikian berdasarkan interpretasi skor yang telah dilaksanakan disimpulkan bahwa efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal dalam pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) sudah berada pada kategori baik. Untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang sesuai dengan visi dan misi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal periode 2010-2015 hal ini juga dibuktikan dengan 32,4% responden menyatakan sudah puas dan 43,8% menyatakan biasa-biasa saja terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya efektifitas dilihat dari hasil kerja tidak terbatas kepada aparatur yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi secara keseluruhan jajaran didalam suatu organisasi. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya aparatur negara dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian kinerja dipahami merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, hal ini berarti pekerjaan itu berhasil dikerjakan dengan baik. Bila penilaian hasil kerja menunjukkan hasil dibawah uraian pekerjaan, hal ini berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang baik.

Jadi penilaian atas kinerja membantu organisasi atau instansi pemerintahan dalam mengelola aparatur negara atau instansi pemerintah agar menghasilkan kinerja sesuai yang telah ditetapkan kepada organisasi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal agar menghasilkan kinerja yang prima. Sistem penilaian kinerja sangat diperlukan bagi aparatur agar dapat menampilkan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi ketenagakerjaan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

sehingga responden menyatakan bahwa pelayanan izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan semangat keterbukaan 40%.

Pengukuran efektifitas Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilihat dari segi aparatur sebagai pelaksana tugas, pokok dan fungsi secara umum dapat dikatakan baik karena aparatur bisa mewujudkan keinginan masyarakat yang semakin hari semakin tinggi khususnya pelayanan dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Adanya upaya peningkatan mutu melalui kebijakan mutu Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal harus diarahkan untuk mempertinggi keterampilan dan kecakapan aparatur tersebut menjalankan tugasnya. Pengembangan aparatur sangat diperlukan dalam sebuah instansi, karena adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur. Pengembangan aparatur juga dirancang untuk memperoleh aparatur yang profesional.

Pentingnya faktor demografi responden dalam implementasi IMB terhadap kepemilikan IMB adalah untuk melihat perbedaan pengaruh yang terjadi melalui jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan responden terhadap ketaatan dan pelanggaran kepemilikan IMB. Presentase ketaatan dan pelanggaran terhadap kepemilikan IMB berdasarkan faktor demografi responden serta hasil uji korelasi kepemilikan IMB terhadap faktor demografi responden. Dari seluruh faktor demografi responden hanya tingkat pendidikan dengan kepemilikan IMB. Berdasarkan hasil uji korelasi antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan IMB diperoleh besaran angka 0.240 dengan

probabilitas 0.014 ($<0,05$). Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan kepemilikan IMB.

Presentase ketaatan dan pelanggaran terhadap Kepemilikan IMB berdasarkan fungsi dan lokasi bangunan serta hasil analisis korelasinya ada perbedaan yang jelas antara bangunan yang berada di jalan negara dibandingkan dengan berada di jalan nagari. Dari 32 bangunan yang berada di jalan negara hanya 3 bangunan yang tidak memiliki IMB. Sesuai dengan hasil uji korelasi antara keberadaan bangunan dengan kepemilikan IMB diperoleh angka besaran 0.419 dengan probabilitas 0.000 ($<0,05$). kesimpulannya ada hubungan yang signifikan antara keberadaan bangunan dengan kepemilikan bangunan

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Mewujudkan Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Dalam proses pemberian pelayanan tersebut kepada masyarakat sering kali dijumpai berbagai masalah yang menghambat atau mengurangi keefektifitasan pelayanan izin mendirikan bangunan, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat. Berbagai masalah juga dihadapi Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal dalam memberikan pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan kepada masyarakat Kabupaten Solok, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Peraturan Izin Mendirikan Bangunan

Tersebar nya dasar hukum peraturan daerah yang terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Solok adalah tersebar nya dasar hukum terkait perizinan bangunan antara Peraturan daerah tentang bangunan gedung (Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2013) dan Peraturan Daerah 10 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu dan belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini berdampak pada praktek penerbitan izin mendirikan bangunan, pimpinan SKPD dalam hal ini Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal sering kali membuat kebijakan secara kasuistis ketika muncul permasalahan serta belum diaturnya peran serta masyarakat dapat secara tertulis kepada pemerintah daerah tentang indikasi bangunan gedung yang tidak layak fungsi atau berpotensi menimbulkan gangguan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat yang berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif dan perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak layak fungsi

b. Sarana dan Prasarana

Selain itu kendaraan operasional yang minim, menambah lambannya dalam penyisiran data bangunan, sedangkan masyarakat yang mendirikan bangunan berkembang sangat cepat. Data merupakan modal dasar untuk menentukan presentase bangunan baik yang telah memiliki IMB maupun yang belum memiliki IMB. Sampai saat ini data bangunan tersebut belum tersusun dengan baik sehingga terdapat kesulitan mengenai data mengenai jumlah bangunan yang ber-IMB ataupun tidak ber-IMB, jumlah kompleks perumahan maupun jumlah bangunan industri yang ada. keterbatasan mesin cetak juga menghambat pemberian pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

c. Sumber Daya Aparatur

Ketersediaan penyelenggara pelayanan public/ aparaturnya merupakan faktor penting dalam memberikan pelayanan publik yang efektif. Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal membutuhkan aparaturnya yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas aparat yang ditunjuk sebagai pelayan publik. sumber daya aparaturnya ditempatkan secara proposional sehingga tidak adanya aparaturnya dari organisasi pemerintah yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing aparaturnya tersebut. Kemampuan dalam hal ini yaitu baik dari segi kemampuan keilmuan atau wawasan maupun dari segi pengalaman yang dimiliki. Adapun kuantitas aparaturnya harus disesuaikan dengan analisis jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah yang menjadi sorotan utama adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan program pelatihan yang pernah diikuti

2. Faktor Eksternal

a. Motivasi masyarakat

Bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan lebih banyak yang terdapat di jalan negara dan jalan provinsi hal ini disebabkan motivasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomis karena nilai ekonomis suatu bangunan lebih tinggi pada bangunan yang terletak pada jalan negara maupun jalan provinsi dibandingkan dengan jalan kabupaten maupun jalan nagari.

b. Tingkat Pendidikan

Jika kita lihat dari kesadaran masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan

sesuai dengan pengamatan yang dilakukan dilapangan, ada beberapa masyarakat yang kurang memahami dan menyadari dengan pengurusan yang seharusnya sudah wajib dimiliki. Oleh karena itu, seringkali dalam hal pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal mereka berkeinginan agar uruan mereka cepat selesai tetapi mereka kadang lupa memperhatikan apa yang seharusnya menjadi persyaratan. Kemudian kurangnya kesadaran akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan bagi masyarakat yang mendirikan bangunan sebagai kepastian hukum bangunan yang dimiliki. Sering kali masyarakat tidak melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis dengan benar. Misalnya saja pada sub bagian pendataan dan verifikasi yang mengeluhkan masyarakat sering memberikan sertifikat lokasi bangunan yang berbeda dengan lokasi yang sebenarnya. Sehingga mempersulit bidang ini melakukan pengukuran dan pemetaan dilokasi yang dimohon oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat hanya memberi gambaran bangunan. Padahal di formulir pendaftaran harus juga menyertakan perhitungan konstruksi.

E. Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas organisasi pemerintah dalam pelayanan izin mendirikan bangunan pada Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Efektivitas organisasi pemerintah dari pendekatan sumber dalam pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan belum efektif, hal ini terlihat dari hasil realisasi anggaran Kantor Pelayanan

Perizinan dan Penanaman Modal mencapai 99% berdasarkan target realisasi pada akhir masa anggaran 100%. Hal ini memberi arti bahwa semua program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelayanan Izin mendirikan Bangunan sudah berjalan dengan baik tapi perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Efektivitas organisasi pemerintah dari pendekatan proses dalam pelaksanaan Pelayanan Izin mendirikan Bangunan sudah efektif. Hal ini terlihat dari semua proses yang harus dilaksanakan berdasarkan pendekatan sumber sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Izin Mendirikan Bangunan.
3. Efektivitas organisasi pemerintah dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal sudah baik, hal ini terlihat dari pencapaian efektivitas menurut hasil penelitian sebesar 70 % . Hal ini memberi arti bahwa efektivitas organisasi pemerintah dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan masih bisa ditingkatkan lagi sehingga pada saatnya terwujud pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang mampu melayani masyarakat secara prima.
4. faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Solok dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dibagi sebagai berikut :
 - a. Faktor Internal
 1. Peraturan Izin Mendirikan Bangunan

2. Sarana dan Prasarana
3. Sumber daya aparatur
- b. Faktor Eksternal
 1. Motivasi masyarakat
 2. Tingkat Pendidikan

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kendala-kendala yang menghambat efektivitas Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan untuk meningkatkan pelayanannya. Untuk itu dalam peningkatan efektivitas organisasi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Organisasi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal harus melakukan pendidikan dan pelatihan bagi semua aparatur yang ada.
2. Pemerintah sebaiknya memiliki pola karir yang jelas, sehingga aparatur yang ditempatkan di Kantor Pelayanan, Perizinan dan Penanaman Modal tidak asal-asalan.
3. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur pemerintahan agar meningkatkan motivasi kerja bagi aparatur khususnya dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.
4. Perlunya dilengkapi sarana dan prasarana pendukung yang dapat mendukung pelayanan Izin Mendirikan Bangunan maupun meningkatkan semangat kerja
5. Perlunya digiatkan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat pemilik bangunan.

F. Tinjauan Pustaka

Martani dan lubis, 1987, *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia

Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang *Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok*

Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 10 Tahun 2011 Tentang *Retribusi Perizinan Tertentu*

Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 3 Tahun 2013 Tentang *Bangunan Gedung*